



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : CHANDRA HADINATA Bin ZAKARIA;
Tempat lahir : Gunung Raja;
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 19 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arimbi Gang Rajawali No.25 Rt.01 Rw.05,
Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan CV Setia Distribution Center;
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama lengkap : DIAN PATRA WIJAYA Bin ZULKIPLI;
Tempat lahir : Tanah Abang;
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun / 17 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Tanah Abang Jaya Utara Kec. Tanah Abang
Kab. Muara Enim;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D-1 (Komputer);

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 27 halaman, No. 153/Pid.B/2013/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 08 Mei 2014 No. 85/Pid.B/2014/PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 08 Mei 2014 No. 85/Pid.B/2014/PN.Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa CHANDRA HADINATA Bin ZAKARIA dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA HADINATA BIN ZAKARIA dan TERDAKWA II DIAN PATRA WIJAYA BIN ZULKIPLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4,5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I CHANDRA HADINATA BIN ZAKARIA dan TERDAKWA II DIAN PATRA WIJAYA BIN ZULKIPLI selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Herry Als. Ayung Bin Aliong, Budiyanto Als. Budi Bin Usman Husin, Nurhayati Als. Yati Binti Sehak;

- 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 30 (tiga puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng)

Dikembalikan kepada saksi Wimantoro Bin Akhin;

Hal 2 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Reg. Perk. : PDM-35/Epp.2/PBM/05/2014 tanggal 08 Mei 2014 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli dan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP (dalam berkas perkara terpisah), Erwin, Hendro dan Sef (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Wirmanto Tantoro Bin Akhin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria ditelepon oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang memberitahukan bahwa kunci gudang yang diduplikatkan sudah selesai dan menyuruh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk datang ke Prabumulih dengan membawa teman. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria tiba di Prabumulih bersama Erwin (belum tertangkap), Hendro (belum tertangkap) dan Sef (belum tertangkap) dan langsung menuju rumah Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP (dalam berkas perkara

Hal 3 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk menemui terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Namun setelah tiba di rumah Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli telah pergi ke kontrakkannya sehingga Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, Erwin, Hendro, Sef pergi menyusul ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Setibanya di kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli langsung mengajak untuk menyewa mobil, setelah itu Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pergi menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia di CV. Travel Judan, setelah menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menjemput Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP dirumahnya dan menuju ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk menjemput Erwin, Hendro dan Sef. Kemudian selanjutnya Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, Erwin, Hendro dan Sef pergi ke gudang CV. Setia Distribution Center. Di perjalanan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk berhenti di depan SPBU Simpang Rely. Setibanya di depan SPBU simpang Rely, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung turun dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk pergi dengan mengendarai mobil. Setelah turun dari mobil, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung menyeberang jalan dan langsung menuju gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di gudang CV. Setia Distribution Center terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memanjat pagar CV. Setia Distribution Center, dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli membuka pintu gudang CV. Setia Distribution Center dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sebelumnya., kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung pergi menemui Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP yang menunggu di dalam mobil didepan CV. Panca Motor. Sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sms ke no hp Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria yang berisi "tunggula" lalu 5 menit kemudian terdakwa sms "deketla". Kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP langsung menuju ke gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di CV. Setia Distribution Center, terdakwa melihat barang yang telah diambil berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand sudah berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin dan Hendro langsung

Hal 4 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawanya ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkifli.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmantoro Tantoro Bin Akhin mengalami kerugian senilai Rp. 25.754.300,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. WIRMANTO TANTORO BIN AKHIN,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi selaku direktur CV Setia Distribution Center dan setelah melihat rekaman CCTV pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh para terdakwa dan temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, saksi sedang berada di Palembang kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saksi ditelepon oleh istri

Hal 5 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberitahukan bahwa saksi Eko Saputra menemukan selisih barang yaitu susu merk Bear Brand sebanyak 130 dus, kemudian setelah dilakukan pengecekan CCTV oleh saksi Radian Agus Suyanto dan saksi Eko saputra dan setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut ternyata memang benar telah terjadi pencurian terhadap susu merk Bear Brand tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV, bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipung Bin Iwan Hp, dkk yang merupakan karyawan saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 peralatan beserta rekaman CCTV yang berada di ruang Head Officer telah hilang diduga dicuri kembali oleh para terdakwa untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

2. RADIAN AGUS SURYANTO BIN PRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB setelah dilihat melalui rekaman CCTV.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center dan setelah melihat rekaman CCTV pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa ketika terjadi pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah.

Hal 6 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara persis, saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand tersebut, tetapi setelah melihat rekaman CCTV, para pelaku mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand dengan cara masuk melalui pintu utama lalu langsung mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, seperti biasa saksi sedang bekerja di gudang CV. SDC sebagai operasional manager yang bertugas menerima laporan semua barang-barang yang masuk dan keluar gudang, namun sekira pukul 10.00 WIB, saksi Eko Saputra mengecek rutin barang-barang yang ada di gudang CV. SDC, dan diketahui bahwa 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand sudah hilang, kemudian saksi Eko Saputra langsung memberitahukan kepada saksi, dan saksi langsung memeriksa rekaman CCTV dan ketika dibuka terlihat 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melakukan pencurian 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian pencurian tersebut pada bos saksi yaitu saksi Wirmantoro Bin Akhin.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV, bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipung Bin Iwan Hp, dkk yang merupakan karyawan saksi Wirmantoro Bin Akhin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 peralatan beserta rekaman CCTV yang berada di ruang Head Officer telah hilang diduga dicuri kembali oleh para terdakwa untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand milik saksi Wirmantoro Bin Akhin tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmantoro Bin Akhin menderita kerugian sebesar Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

3. EKO SAPUTRO BIN AGUS SALIM,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.

Hal 7 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB setelah dilihat melalui rekaman CCTV.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center dan setelah melihat rekaman CCTV pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa ketika terjadi pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa secara persis, saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand tersebut, tetapi setelah melihat rekaman CCTV, para pelaku mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand dengan cara masuk melalui pintu utama lalu langsung mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, seperti biasa saksi sedang bekerja di gudang CV. SDC sebagai kepala gudang yang bertugas mengecek barang-barang yang masuk dan keluar gudang dan sebagai pemegang kunci gudang, namun sekira pukul 10.00 WIB, setelah saksi mengecek rutin barang-barang yang ada di gudang CV. SDC, dan diketahui bahwa 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand sudah hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi Radian, dan saksi langsung memeriksa rekaman CCTV dan ketika dibuka terlihat 3 (tiga) orang pelaku yang sedang melakukan pencurian 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV, bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipung Bin Iwan Hp, dkk yang merupakan karyawan saksi Wirmantoro Bin Akhin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 peralatan beserta rekaman CCTV yang berada di ruang Head Officer telah hilang diduga dicuri kembali oleh para terdakwa untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand milik saksi Wirmantoro Bin Akhin tersebut.

Hal 8 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmantoro Bin Akhin menderita kerugian sebesar Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

4. HERRY ALIAS AYUNG BIN ALIONG,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan CV. SDC dimana saksi sering membeli barang-barang di CV.SDC melalui para terdakwa.
- Bahwa yang menawarkan barang berupa 50 (lima puluh) dos susu merk Bear Brand adalah Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang merupakan sales.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang berupa 50 (lima puluh) dos susu merk Bear Brand yang dijual oleh terdakwa Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli berasal dari Cv.SDC dimana terdakwa Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli bekerja.
- Bahwa saksi membeli 50 (lima puluh) dos susu merk Bear Brand dengan harga per 1 karton atau dus seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu) dan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) karton atau dus seharga Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli adalah sales CV.SDC dan bersama dengan terdakwa Chandra Hadinata Bin Zakaria yang juga merupakan sales sering datang ke toko saksi menawarkan dan menjual barang dari CV. SDC.
- Bahwa per satu karton atau dus susu merk Bear Brand seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu) merupakan harga standar kurang lebih dengan harga yang berada di pasaran atau distributor pada umumnya yaitu berkisa antara harga Rp.188.000 sampai dengan Rp.190.000,- per satu karton atau dus

Hal 9 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BUDIYANTO ALIAS BUDI BIN USMAN HUSIN,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan CV. SDC dimana saksi sering membeli barang-barang di CV.SDC melalui para terdakwa.
- Bahwa yang menawarkan barang berupa 30 (tiga puluh) dos susu merk Bear Brand adalah Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang merupakan sales.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) dos susu merk Bear Brand yang dijual oleh Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli berasal dari Cv.SDC dimana Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli bekerja.
- Bahwa saksi membeli 30 (tiga puluh) dos susu merk Bear Brand dengan harga per 1 karton atau dus seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu) dan keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) karton atau dus seharga Rp.5 600.000,-.
- Bahwa Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli adalah sales CV.SDC dan bersama dengan Chandra Hadinata Bin Zakaria yang juga merupakan sales sering datang ke toko saksi menawarkan dan menjual barang dari CV. SDC.
- Bahwa per satu karton atau dus susu merk Bear Brand seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu) merupakan harga standar kurang lebih dengan harga yang berada di pasaran atau distributor pada umumnya yaitu berkisa antara harga Rp.188.000 sampai dengan Rp.190.000,- per satu karton atau dus

6. NURHAYATIALIAS YATI BINTI SEHAK,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.

Hal 10 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan CV. SDC dimana saksi sering membeli barang-barang di CV.SDC melalui para terdakwa.
- Bahwa yang menawarkan barang berupa 50 (lima puluh) dos susu merk Bear Brand adalah terdakwa Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang merupakan sales.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa barang berupa 50 (lima puluh) dos susu merk Bear Brand yang dijual oleh Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli berasal dari Cv.SDC dimana Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli bekerja.
- Bahwa saksi membeli 50 (lima puluh) dos susu merk Bear Brand dengan harga per 1 karton atau dus seharga Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu) dan keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) karton atau dus seharga Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli adalah sales CV.SDC dan bersama dengan Chandra Hadinata Bin Zakaria yang juga merupakan sales sering datang ke toko saksi menawarkan dan menjual barang dari CV. SDC.
- Bahwa per satu karton atau dus susu merk Bear Brand seharga Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu) merupakan harga standar kurang lebih dengan harga yang berada di pasaran atau distributor pada umumnya yaitu berkisa antara harga Rp.186.000 sampai dengan Rp.190.000,- per satu karton atau dus.

7. SUARNOBIN H. SYAMSUDIN,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk

Hal 11 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa saksi adalah polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang telah melakukan pencurian bersama Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, Erwin, Hendri dan Sef.

8. NOVTA RISZA SETIAWAN BIN HARUN,

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 130 (seratus tiga puluh) dus minuman jenis susu merk Bear Brand senilai Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa saksi adalah polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Suarno.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian bersama Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin, Hendri dan Sef.

9. MUSTOFA ALIAS IPUNK BIN IWAN HP.

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Dian datang ke rumah saksi untuk bertemu dan memberitahukan bahwa kunci gudang CV. SDC yang diduplikatkan sudah selesai.
- Bahwa sekira pukul 23.10 WIB, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pulang, dan kemudian datang Chandra Hadinata Bin Zakaria untuk bertemu dengan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, karena Dian telah pulang ke kontrakkannya, terdakwa bersama dengan Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan, Erwin, Hendro da Sef pergi menyusul ke kontrakan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Setibanya di kontrakan, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli langsung mengajak untuk menyewa mobil, setelah itu Chandra Hadinata Bin Zakaria dan Dian Patra Wijaya Bin

Hal 12 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkipli pergi menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia di CV. Travel Judan, setelah menyewa mobil Chandra Hadinata Bin Zakaria dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menjemput Terdakwa dirumahnya dan menuju ke kontrakan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk menjemput Erwin, Hendro dan Sef. Dan selanjutnya Terdakwa, Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin, Hendro dan Sef pergi ke gudang CV. Setia Distribution Center dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia. Di perjalanan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Terdakwa untuk berhenti di depan SPBU Simpang Rely. Setibanya di depan SPBU simpang Rely, Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin dan Hendro langsung turun dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia. Setelah turun dari mobil jenis Daihatsu Xenia, Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin dan Hendro langsung menyeberang jalan dan langsung menuju gudang CV. SDC. Setibanya di gudang CV. SDC Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memanjat pagar CV. SDC, dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli membuka pintu gudang CV. SDC dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sebelumnya, kemudian Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung pergi menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia didepan CV. Panca Motor. Sekira 1 (satu) jam kemudian Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sms ke no hp Chandra Hadinata Bin Zakaria yang berisi "tunggula" lalu 5 menit kemudian Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli smsm "deketla". Kemudian terdakwa bersama dengan Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung menuju ke gudang CV. SDC. Setibanya di CV. SDC, terdakwa melihat barang yang telah diambil berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand sudah berada di pinggir jalan, kemudian Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin, Hendro dan Sef langsung memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawa ke kontrakan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmantoro Tantoro Bin Akhin mengalami kerugian senilai Rp. 25.754.300,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Hal 13 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa I. **CHANDRA HADINATA BIN ZAKARIA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria ditelepon oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang memberitahukan bahwa kunci gudang yang diduplikatkan sudah selesai dan menyuruh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk datang ke Prabumulih dengan membawa teman. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria tiba di Prabumulih bersama Erwin (belum tertangkap), Hendro (belum tertangkap) dan Sef (belum tertangkap) dan langsung menuju rumah saksi Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP (dalam berkas perkara terpisah) untuk menemui terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Namun setelah tiba di rumah Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli telah pergi ke kontrakkannya sehingga Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan Hp, Erwin, Hendro, Sef pergi menyusul ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Setibanya di kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli langsung mengajak untuk menyewa mobil, setelah itu Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pergi menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia di CV. Travel Judan, setelah menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menjemput Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP dirumahnya dan menuju ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk menjemput Erwin, Hendro dan Sef. Kemudian selanjutnya Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, Erwin, Hendro dan Sef pergi ke gudang CV. Setia Distribution Center. Di perjalanan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk berhenti di depan SPBU Simpang Rely. Setibanya di depan SPBU simpang Rely, Terdakwa I Chandra

Hal 14 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung turun dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk pergi dengan mengendarai mobil. Setelah turun dari mobil, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung menyeberang jalan dan langsung menuju gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di gudang CV. Setia Distribution Center terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memanjat pagar CV. Setia Distribution Center, dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli membuka pintu gudang CV. Setia Distribution Center dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sebelumnya., kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung pergi menemui Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP yang menunggu di dalam mobil didepan CV. Panca Motor. Sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sms ke no hp Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria yang berisi "tunggula" lalu 5 menit kemudian terdakwa sms "deketla". Kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP langsung menuju ke gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di CV. Setia Distribution Center, terdakwa melihat barang yang telah diambil berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand sudah berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawanya ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmantoro Tantoro Bin Akhin mengalami kerugian senilai Rp. 25.754.300,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus).

Menimbang, bahwa terdakwa II. **DIAN PATRA WJAYA Bin ZULKIPLI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 April sekira pukul 00.15 WIB Adi Saputra Bin Muhammad Badrianto bersama dengan Herlian Adi Saputra Bin Aprianto (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan kemudian mengobrol sehubungan dengan adanya ledakan sumur gas di Talang Jimar dan warga di sekitar ledakan gas yang sudah diungsikan ke tempat pengungsian.

Hal 15 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timorkota Prabumulih
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria ditelepon oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang memberitahukan bahwa kunci gudang yang diduplikatkan sudah selesai dan menyuruh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk datang ke Prabumulih dengan membawa teman. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria tiba di Prabumulih bersama Erwin (belum tertangkap), Hendro (belum tertangkap) dan Sef (belum tertangkap) dan langsung menuju rumah Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP (dalam berkas perkara terpisah) untuk menemui terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Namun setelah tiba di rumah Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli telah pergi ke kontrakkannya sehingga Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan Hp, Erwin, Hendro, Sef pergi menyusul ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Setibanya di kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli langsung mengajak untuk menyewa mobil, setelah itu Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pergi menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia di CV. Travel Judan, setelah menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menjemput Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP dirumahnya dan menuju ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk menjemput Erwin, Hendro dan Sef. Kemudian selanjutnya Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, Erwin, Hendro dan Sef pergi ke gudang CV. Setia Distribution Center. Di perjalanan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk berhenti di depan SPBU Simpang Rely. Setibanya di depan SPBU simpang Rely, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung turun dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk pergi dengan mengendarai mobil. Setelah turun dari mobil, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung menyeberang jalan dan langsung

Hal 16 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di gudang CV. Setia Distribution Center terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memanjat pagar CV. Setia Distribution Center, dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli membuka pintu gudang CV. Setia Distribution Center dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sebelumnya., kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung pergi menemui Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP yang menunggu di dalam mobil didepan CV. Panca Motor. Sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sms ke no hp Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria yang berisi "tunggula" lalu 5 menit kemudian terdakwa sms "deketla". Kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP langsung menuju ke gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di CV. Setia Distribution Center, terdakwa melihat barang yang telah diambil berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand sudah berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawanya ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmantoro Tantoro Bin Akhin mengalami kerugian senilai Rp. 25.754.300,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus)

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), 30 (tiga puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng).

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Hal 17 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria ditelepon oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli yang memberitahukan bahwa kunci gudang yang diduplikatkan sudah selesai dan menyuruh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk datang ke Prabumulih dengan membawa teman. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria tiba di Prabumulih bersama Erwin (belum tertangkap), Hendro (belum tertangkap) dan Sef (belum tertangkap) dan langsung menuju rumah saksi Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP (dalam berkas perkara terpisah) untuk menemui terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Namun setelah tiba di rumah Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli telah pergi ke kontrakkannya sehingga Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan Hp, Erwin, Hendro, Sef pergi menyusul ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Setibanya di kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli langsung mengajak untuk menyewa mobil, setelah itu Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pergi menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia di CV. Travel Judan, setelah menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menjemput Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP dirumahnya dan menuju ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk menjemput Erwin, Hendro dan Sef. Kemudian selanjutnya Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP, Erwin, Hendro dan Sef pergi ke gudang CV. Setia Distribution Center. Di perjalanan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh

Hal 18 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk berhenti di depan SPBU Simpang Rely. Setibanya di depan SPBU simpang Rely, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung turun dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP untuk pergi dengan mengendarai mobil. Setelah turun dari mobil, Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin, Hendro dan Sef langsung menyeberang jalan dan langsung menuju gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di gudang CV. Setia Distribution Center terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memanjat pagar CV. Setia Distribution Center, dan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli membuka pintu gudang CV. Setia Distribution Center dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sebelumnya., kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung pergi menemui Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP yang menunggu di dalam mobil di depan CV. Panca Motor. Sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sms ke no hp Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria yang berisi "tunggula" lalu 5 menit kemudian terdakwa sms "deketla". Kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama dengan Mustofa Alias Ipunk Bin Iwan HP langsung menuju ke gudang CV. Setia Distribution Center. Setibanya di CV. Setia Distribution Center, terdakwa melihat barang yang telah diambil berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand sudah berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Chandra Hadinata Bin Zakaria, terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawanya ke kontrakan terdakwa II Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Wirmanoro Tantoro Bin Akhin mengalami kerugian senilai Rp. 25.754.300,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 19 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu *melanggar* Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;
5. Unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. CHANDRA HADINATA Bin ZAKARIA dan Terdakwa II. DIAN PATRA WIJAYA Bin ZULKIPLI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari

Hal 20 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur "Mengambil suatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih para terdakwa bersama saksi Musthofa telah mengambil barang berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand dari gudang CV. SDC dan para terdakwa langsung memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawa ke kontrakan saksi Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang dari gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) tersebut telah memenuhi unsur *mengambil suatu barang*;

Tentang unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Hal 21 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di gudang CV. SDC (Setia Distribution Center) jalan Bangau No. 39 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tugu Kecil kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih para terdakwa bersama saksi musthofa telah mengambil barang berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand milik saksi Wirmantoro Bin Akhin selaku direktur CV Setia Distribution Center sehingga menyebabkan saksi Wirmantoro Bin Akhin mengalami kerugian sebesar Rp. 25.754.300 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa serta saksi korban Wirmantoro Bin Akhin telah ternyata para terdakwa tidak memperoleh izin dari sang pemilik barang yaitu saksi Wirmantoro Bin Akhin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Wirmantoro Bin Akhin dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan terbukti pula jika barang yang diambil oleh para terdakwa dan rekannya adalah milik saksi Wirmantoro Bin Akhin yang diambil tanpa seizin saksi Wirmantoro Bin Akhin, oleh karenanya perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur *yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi*;

Tentang Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa bersama-sama dengan saksi musthofa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli datang ke rumah saksi Musthofa untuk bertamu dan memberitahukan bahwa kunci gudang CV. SDC yang diduplikatkan sudah selesai.

Hal 22 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.10 WIB, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pulang, dan kemudian datang Chandra Hadinata Bin Zakaria untuk bertemu dengan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, karena Dian telah pulang ke kontrakannya, terdakwa bersama dengan Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan, Erwin, Hendro dan Sef pergi menyusul ke kontrakan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli. Setibanya di kontrakan, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli langsung mengajak untuk menyewa mobil, setelah itu Chandra Hadinata Bin Zakaria dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli pergi menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia di CV. Travel Judan, setelah menyewa mobil Chandra Hadinata Bin Zakaria dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menjemput Terdakwa dirumahnya dan menuju ke kontrakan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli untuk menjemput Erwin, Hendro dan Sef. Dan selanjutnya Terdakwa, Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin, Hendro dan Sef pergi ke gudang CV. Setia Distribution Center dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia. Di perjalanan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Terdakwa untuk berhenti di depan SPBU Simpang Rely. Setibanya di depan SPBU simpang Rely, Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin dan Hendro langsung turun dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli menyuruh Terdakwa untuk pergi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia. Setelah turun dari mobil jenis Daihatsu Xenia, Chandra Hadinata Bin Zakaria bersama-sama dengan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli Erwin dan Hendro langsung menyeberang jalan dan langsung menuju gudang CV. SDC. Setibanya di gudang CV. SDC Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin dan Hendro langsung memanjat pagar CV. SDC, dan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli membuka pintu gudang CV. SDC dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sebelumnya, kemudian Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung pergi menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia didepan CV. Panca Motor. Sekira 1 (satu) jam kemudian Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli sms ke no hp Chandra Hadinata Bin Zakaria yang berisi "tunggula" lalu 5 menit kemudian Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli smsm "deketla". Kemudian terdakwa bersama dengan Chandra Hadinata Bin Zakaria langsung menuju ke gudang CV. SDC. Setibanya di CV. SDC, terdakwa melihat barang yang telah diambil berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand sudah berada di pinggir jalan, kemudian Chandra Hadinata Bin Zakaria, Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli, Erwin, Hendro dan Sef langsung memasukkan 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand ke dalam mobil dan membawa ke kontrakan Dian Patra Wijaya Bin Zulkipli.

Hal 23 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif maka jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak perlu lagi di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah suatu tindakan masuknya ke sesuatu tempat untuk mengambil sesuatu barang dengan cara masuk ke rumah dengan cara tidak lazim dengan cara merusak, memotong, atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara, didapatkan fakta yang menerangkan para terdakwa bersama saksi musthofa membuka pintu gudang CV. SDC untuk mengambil barang berupa 130 (seratus tiga puluh) karton susu merk Bear Brand milik saksi Wirmantoro Bin Akhin dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibawa oleh terdakwa Dian sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas para Terdakwa telah terbukti sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka majelis berkeyakinan para terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan

Hal 24 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa para Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan para Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa berkaitan erat dengan

Hal 25 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut majelis hakim;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. CHANDRA HADINATA Bin ZAKARIA dan terdakwa II. DIAN PATRA WIJAYA Bin ZULKIPLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. CHANDRA HADINATA Bin ZAKARIA dan terdakwa II. DIAN PATRA WIJAYA Bin ZULKIPLI, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Herry Als. Ayung Bin Aliong, Budiyanto Als. Budi Bin Usman Husin, Nurhayati Als. Yati Binti Sehak;
 - 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Hal 26 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng) beserta 1 (satu) lembar nota pembayaran sejumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) karton minuman susu merk Bear Brand (setiap karton berisi 30 kaleng).

Dikembalikan kepada saksi Wimantoro Bin Akhin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri prabumulih, oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH selaku hakim ketua sidang, AHMAD ADIB, SH dan REFI DAMAYANTI, SH Masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh BUDI SUARNO, SH Panitera pengganti serta dihadiri oleh VINA ASTRI VERLISA, SH jaksa penuntut umum dan terdakwa sendiri;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BUDI SUARNO, SH

Hal 27 dari 27 halaman, No.85/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)